



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Santawi No. 96. Telp. (0332) 421276
BONDOWOSO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 421.1/ 464 /430.81/2008

T E N T A N G

Pemberian ijin untuk pendirian Sekolah TK Pembina Negeri Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO

- Membaca : Surat permohonan Kepala Sekolah TK Pembina Negeri Tamanan
Tanggal 24 April 2008 Nomor : 421.1 / 114 / 430.81 / 2008.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di
Wilayah Kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepada pihak sekolah
untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Sekolah oleh pihak Pemohon dapat
berjalan tertib, maka di pandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak pemohon
yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Pembina Negeri tersebut
telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah di Bondowoso. Sehingga
perlu memberikan ijin kepada TK Negeri Pembina.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa
Timur tanggal 17 November 1980 Nomor : 215/104.1.1/15.80/SK.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Tamanan
Tanggal 27 Pebruari 2008 Nomor 421.1 / 032.520.1.8 / 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan untuk
mendirikan Sekolah TK Pembina Negeri dengan alamat : Desa Tamanan
Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah yang telah
dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Bondowoso melalui Kantor Unit Pelaksana Dinas
Pendidikan Kecamatan Tamanan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BONDOWOSO
pada tanggal 5 Mei 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONDOWOSO

BONDOWOSO
Pembina Tk.I
NIP. 130 582 165

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth :

1. Ka. Din. P dan K Prop. Jawa Timur.
2. Ka. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
Kecamatan Tamanan
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A. Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503.421.3 / **650** / 430.9.13/ 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, dengan ini memberikan Izin Pendirian kepada :

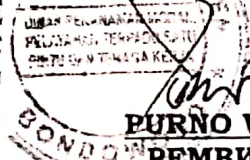
1. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK**
" NEGERI PEMBINA TAMANAN "
2. Alamat Lembaga : Jl. Sukowono No.114 Rt.32/07, Desa Tamanan
Kec. Tamanan Kab. Bondowoso
3. Jenis / Program : **TAMAN KANAK-KANAK / TK**
Pendidikan
4. Pemimpin / : **SITI RUKMINI, S.Pd**
Penyelenggara
5. Masa Registrasi : **05 DEC 2017**
s/d

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, kepada Lembaga ini diberikan hak dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan dan mengelola Program Pendidikan Non Formal dan Informal (P N F I).

Bondowoso, **05 DEC 2017**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO



PURNO WINARDI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710121 199201 1 001